



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya untuk pembangunan bangsa membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu penerimaan yang diterima oleh negara untuk pembangunan negara adalah penerimaan pajak. Pajak selalu mempengaruhi jalannya pembangunan negara karena pajak merupakan sumber dana oleh pemerintah. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik diantaranya Pendidikan, kesehatan, pensiun, transportasi umum, dan masih banyak yang lain.

Pengertian pajak menurut Resmi (2014:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dan Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dan modal (deviden, bunga, sewa); penyerahan jasa termasuk jasa teknik dan jasa manajemen, atau jasa penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong atau dipungut oleh pemberi penghasilan. Adapun pemotong PPh pasal 23 adalah melakukan pembayaran atas jasa, antara lain Badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan lainnya (Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir telah diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Dapat dikatakan bahwa yang dipotong PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri, badan, maupun orang pribadi.

PT Pelita Air Service merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa penerbangan. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan layanan penerbangan teraman dan paling efisien untuk memenuhi kebutuhan penerbangan klien. Selain itu juga menyediakan layanan penerbangan VVIP, transportasi penumpang, jet eksklusif dan transportasi lepas pantai . Pada kasus yang terjadi, PT Pertamina menyewa peralatan penambangan migas kepada PT Pelita Air Service. Karena menyewa peralatan penambangan migas PT Pertamina dikenakan Pajak Penghasilan 23 dengan tarif 2% atas sewa peralatan pada Februari 2019, PPh 23 yang harus disetorkan PT Pertamina adalah sebesar 14.750.000.

Pada kasus lain yang terjadi , PT Pertamina menyewa sebuah bangunan kepada untuk jangka waktu satu tahun, Karena menyewa sebuah bangunan dikenakan Pajak Penghasilan Final dengan objek sewa tanah dan bangunan. Pajak Penghasilan yang

bersifat Final adalah pajak yang dikenakan tarif dasar pengenaan pajak tertentu atau penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

PT Pelita Air Service dan PT Pertamina dalam menyetorkan dan melaporkan PPh 23 menggunakan online sedangkan PPh 4(2) menggunakan DJP online. Terdapat perbedaan saat penyetoran dan pelaporan PPh 23 dan PPh 4(2) pada PT Pelita Air Service. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas kembali PPh 23 dan PPh 4(2) pada PT Pelita Air Service. Penulis mengambil judul “Perlakuan PPh 23 dan PPh 4(2) atas Jasa dan Bangunan Pada PT Pelita Air Service” agar penulis dapat mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas PPh 23 dan 4(2) di PT Pelita Air Service.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan PT Pelita Air Service terhadap PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4(2)
2. Bagaimana objek PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4(2) pada PT Pelita Air Servis
3. Bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 dan PPh Pasal 4(2) atas sewa peralatan penambangan migas pada PT Pelita Air Service
4. Bagaimana kesesuaian perlakuan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4(2) pada PT Pelita Air Servis.

1.3 Tujuan

1. Mendeskripsikan perlakuan perusahaan terhadap PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2).
2. Mendeskripsikan objek PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4(2) pada PT Pelita Air Servis.
3. Mendeskripsian perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dan Pasal 4(2) atas sewa peralatan penambangan migas pada PT Pelita Air Servis.
4. Mendeskripsikan kesesuaian perlakuan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4(2) pada PT Pelita Air Servis.

1.4 Manfaat

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas seluruh transaksi dilaksanakan dengan benar yang dapat mencegah perusahaan dari kerugian.

2. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada saat kuliah dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian dan hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi tambahan bagi semua pihak yang terkait.

3. Bagi Vokasi IPB

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan Pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4(2), serta juga dapat dijadikan referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan Praktik Kerja Lapangan dimasa yang akan datang.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies